



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 07 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KELURAHAN KABUPATEN BUOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan.
 - b. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan Penataan Perangkat Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan Kabupaten Buol.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang -- Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900);